



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 85/IT1.C05/SK-KS.00/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA PENDIDIKAN PUSDIKLAT BMKG
PADA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kerjasama Pendidikan PUSDIKLAT-BMKG;
b. bahwa sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Nomor 1712/IT1.C05.4.8/OT/2022 perihal Permohonan Surat Tugas sebagai Tenaga Ahli dan SK Satgas;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Kerjasama Pendidikan PUSDIKLAT-BMKG seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kerjasama Pendidikan PUSDIKLAT-BMKG adalah :
1. Memberikan arahan untuk pelaksanaan kegiatan Riset S3 mahasiswa Kerjasama Pendidikan dengan PUSDIKLAT-BMKG;
 2. Menyiapkan kelengkapan administrasi pada kegiatan Riset S3 mahasiswa Kerjasama Pendidikan dengan PUSDIKLAT-BMKG;
 3. Mengawasi kegiatan Riset S3 mahasiswa Kerjasama Pendidikan dengan PUSDIKLAT-BMKG.

KETIGA.....

- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2022

DEKAN,



Prof. Ir. Rieho Kresna Wattimena, MT, Ph.D., IPU. *dk*
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.:


1. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB
NOMOR : 85/IT1.C05/SK-KS.00/2022
TANGGAL : 1 April 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA PENDIDIKAN PUSDIKLAT BMKG
PADA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D. IPU.	19680205 199302 1 001	Dekan
2.	Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T.	19711125 199803 1 002	Wakil Dekan Bidang Akademik
3.	Dr. Ir. Susanti Alawiyah, S.T., M.T.	19740402 199803 2 001	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
4.	Dr. Ir. Fatkhan	19631010 199512 1 001	Ketua Prodi Magister dan Doktor Teknik Geofisika
5.	Prof. Dr. Antonius Nanang Tyasbudi Puspito, M.Sc.	19600702 198503 1 003	Promotor
6.	Prof. Dr. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si. M.Si	19780908 200912 1 001	Promotor
7.	Dr. Ir. Zulfakriza, S.Si., MT.	19790513 200604 1 006	Co-Promotor
8.	Dr. rer. nat. David Prambudi Sahara ST., MT.	19870307 201504 1 003	Kordinator
9.	Dr. Shindy Rosalia, ST., MT.	119110065	Kordinator

DEKAN,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D.,IPU.
NIP 19680205 199302 1 001